

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JUWANDA

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

NIM: 141008754

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

JUWANDA
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141008754


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
NIP: 195337171990032001

Tanggal: 25/7/2017.

Pembimbing II,


Fakhurrizi M. Yunus, Lc, MA
NIP: 197702212008011008

Tanggal: 18/7/2017

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 03 Agustus 2017 M
10 Dzulhijjah 1438 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Drs. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP: 196011191990011001


Sekretaris,


Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP: 197702212008011008


Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Muhammad Ghil, SE., MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini


Nama : Juwanda
NIM : 141008754
Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Agustus 2017
Yang Menyatakan,

(JUWANDA)

ABSTRAK

Nama Lengkap : Juwanda
NIM : 141008754
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya
Halaman : 65 Halaman
Tanggal Munaqasyah : 03 Agustus 2017
Pembimbing I : Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Fakhurrazi M. Yunus, Lc, MA

Kata kunci: *peran kepolisian, penanggulangan balap liar, Polsek Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.*

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jalan Banda Aceh Medan Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya serta relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deskriptif analitis* serta menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian, maka terdapat suatu kesimpulan, yaitu dalam upaya penanggulangan balap liar, maka pihak kepolisian Bandar Dua melakukan tindakan pencegahan, diantara metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode *preventif*. Metode ini dianggap *efektif* karena saling berkesinambungan. Selain itu ada metode *preventif* yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor *kriminogen* sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Dari upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu menanggulangi balap liar serta dugaan adanya praktek perjudian sebagai bentuk taruhan yang umumnya dilakukan oleh para remaja sehingga mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak terdidik, bermoral dan tidak mematuhi aturan tata tertib.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan aktivitas dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Dan tidak lupa juga shalawat beiring salam selalu penulis hanturkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam di permukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan, kemakmuran dan kedamaian di muka bumi ini.

Suatu rahmat yang besar dari Allah SWT yang selanjutnya penulis syukuri, karena dengan kehendaknya, taufiq dan rahmatnya pulalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasyah dengan judul “*(Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Muhammad M. Hasan dan Ibunda tercinta Rabidah M. Husen yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak

terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk agama dan bangsa, berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanya yang tidak mengenal rasa lelah, berjuang demi untuk membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana telah penulis raih. Penulis tidak bisa membalas apa yang telah diberikan kedua orang tua melainkan Allah SWT jualah yang membalasnya. Amin ya rabbal a'lam.

Dalam penyelesaian tulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, melalui tulisan ini penulis mengucapkan dengan kerendahan hati rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Fakhurrizi M. Yunus, Lc, MA sebagai pembimbing II, yang telah memberi bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama perkuliahan sampai selesai. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua dan Sekretaris Prodi HPI (Hukum Pidana Islam) beserta seluruh para dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester satu sampai selesai, Juga kepada bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh jajarannya.

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Bandar Dua, Bapak Polantas Pidie Jaya dan Bapak Keuchik Gampong Meurandeh

Alue yang telah memberikan informasi dan data berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Teristimewa buat saudara tercinta Fathiyah, Kamaruriza, Nurul Izzah dan seluruh keluarga besar. Dan beribu-ribu terima kasih kepada kawan-kawan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), HMIJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan), IMPIJA (Ikatan Mahasiswa Pemuda Pidie Jaya), IPEMABA (Ikatan Pelajar Mahasiswa Bandar Dua), FMIPA (Forum Mahasiswa Pemuda Aceh), LSM-Lembaga Pengembangan Masyarakat Gampong, Lembaga Servey Indonesia dan Indikator Politik yang sudah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki hanya seumur jagung. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panenliti kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam Naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin..

Billahittaufiq Wal Hidayah

Banda Aceh, 20 Juli 2017
Penulis

(Juwanda)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َٰي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
َٰو	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َٰي	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
َٰي	<i>Kasrah dan ya</i>	
َٰي	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-atf l / rau atul atf l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *Tal ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : LANDASAN TEORI	17
2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Kewenangan Serta Peran Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum.....	17
2.2 Penjelasan Tentang Balapan Liar yang di Lakukan oleh Remaja	25
2.3 Sanksi Hukuman Menurut Ketentuan Undang- undang Lalulintas Bagi Pelaku Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua	29
BAB TIGA : UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA	41
3.1 Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Di Polsek Kecamatan Bandar Dua	41
3.2 Upaya Penanggulangan Terhadap Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar.....	47
3.3 Kendala-kendala yang dihadapi Dalam Penanggulangan Balapan liar di Wilayah Hukum	

	Polsek Kecamatan Bandar Dua	54
	3.4 Pengaruh Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Balapan Liar	60
	3.5 Analisa	64
BAB EMPAT	: PENUTUP	66
	4.1 Kesimpulan	66
	4.2 Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya, semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis.

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Perilaku balap liar yang dilakukan oleh remaja merupakan hasil dari proses panjang yang dilihat dari media, proses terjadinya efek suatu tayangan dalam bentuk perilaku dimulai dari tahap kesadaran individu, perhatian, tahap evaluasi, coba-coba dan adopsi. Hal ini terlihat dari adanya penanaman makna

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 48.

dan pesan tertentu dalam adegan-adegan balapan pada Moto Gp, sehingga mempengaruhi pemikiran, konsepsi dan sikap remaja tentang dunia balapan.²

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi terutama di kota-kota maupun pedesaan, salah satunya yang terjadi yaitu dikawasan Jalan Banda Aceh Medan Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dimana pelanggaran Lalu Lintas tersebut berupa balapan liar yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau mulai jalannya sepi bagi pengendara, kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan berkendara.

Salah satu penyebab terjadinya dikarenakan orang tua tidak mampu atau ketidakseriusan dalam mengawasi dan menjaga anaknya sehingga hal-hal yang dapat membahayakan nyawa diri sendiri maupun orang lain dalam melakukan aksi pelanggaran lalulintas yaitu balapan liar, oleh karena itu kepedulian orang tua terhadap anak sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkah lakunya untuk masa depan yang akan datang. Apalagi dari kalangan remaja yang harus benar-benar butuh kepedulian oleh orang tuanya dalam pendidikan baik formal maupun non formal yang dapat mengarahkan anaknya dari kalangan remaja dalam perbuatan atau tingkah laku penyimpangan kepada perbuatan baik yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

²Ejournal Ilmu Komunikasi, 2014, 2 (2): 39-48 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2014.

Hal ini telah diajarkan dalam agama Islam kepada anak-anaknya di didik dengan pendidikan sesuai ajaran dalam agama. Firman Allah dalam surat At Tahrir ayat 6 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (At-Tahrir: 6).*

Adapun dasar hukum dari aksi balapan liar yang dilakukan diwilayah hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua tersebut, tentang pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membahayakan keselamatan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)³. Dan juga diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Aparat yang berwenang mencerminkan kekuasaan. Setiap aparat memiliki fungsi yang memberikan kewenangan. Kewenangan melahirkan hak-hak kepada aparatur negara. Di dalam kekuasaan itu sendiri, terdapat fungsi timbal balik antara hukum dan kekuasaan, yaitu kekuasaan memiliki fungsi

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 503, Pasal 359 dan Pasal 360.

⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

terhadap hukum, dan hukum juga memiliki fungsi terhadap kekuasaan.⁵ Namun melihat fenomena yang terjadi di dalam kalangan pemuda maupun remaja saat ini, dengan perbuatan yang menyimpang atau melawan hukum sudah saatnya dari pihak kepolisian khususnya Kapolsek Bandar Dua mengambil kebijakan peran yang semestinya sesuai dengan hukum atau ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga aksi-aksi balap liar ini tidak semakin berkembang dan tidak meresahkan pengguna jalan maupun masyarakat.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al Qur'an, hadis, atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus ta'zir. Selain itu hukuman itu harus bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Terakhir, hukuman itu harus bersifat umum, maksudnya berlaku bagi semua orang, karena semua manusia sama di hadapan hukum.⁶

Dalam mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya. Perintah itu ditunjukkan kepada para pemimpin, karena kepada mereka itulah disertai pelaksanaan ta'zir, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam

⁵Husein Wahyudin dan Hurfan, *Hukum. politik dan Kepentingan* (Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2008), hlm. 19.

⁶A, Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25-26.

usaha memilih yang terbaik, mengingat hal itu akan berbeda hukuman ta'zir itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya.⁷

Hukum publik dalam ajaran Islam adalah *jinayah* yang memuat aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Dengan *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.⁸ Setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus dalam Hukum Pidana Islam disebut dengan jarimah, kata jarimah itu adalah larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.⁹ Hal itu ditujukan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak mulia. Jadi kewenangan kepolisian dalam Hukum Pidana Islam diatur dalam ketentuan jarimah *ta'zir*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh karena itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara keseriusan oleh polisi sehingga tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang mengendarai sepeda motor maupun mobil yang dapat terjadi kecelakaan, khususnya dalam mengatasi balapan liar yang dilakukan dalam kalangan remaja sehingga tidak dapat mengganggu dan membahayakan bagi pengguna jalan yang lain.

⁷Terj. Abubakar Muhammad, *Ash Shan 'Ani, Subulussalam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1996), hlm. 158.

⁸Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

⁹Ahmad hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.

Dalam melaksanakan tugas dengan keseriusan yang dilakukan oleh polisi dalam mengatasi penanggulangan balapan liar dan memberi sanksi secara tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pada pasal 115 huruf b dan pada pasal 297 menyebutkan bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Akan tetapi kenyataan tidak sesuai dengan semestinya hukum berlaku ketika pelaksanaan dilapangan, dengan kata lain hukum tidak berjalan atau tidak relavan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melihat didalam kajian ini hukum atau pemberlakuan sanksi terhadap pelaku balapan liar tidak relavan dalam pelaksanaannya, sehingga penulis membuat sebuah penelitian khusus dengan menyusunnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul:

“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menguraikan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini:

1. Bagaimana peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya?

2. Bagaimana relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar oleh kepolisian di wilayah hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan ketentuan hukum yang berlaku?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menjelaskan peran Polsek dalam menanggulangi balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua.
2. Untuk mengetahui relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar oleh kepolisian di wilayah hukum Polsek Bandar Dua.

1.4. Penjelasan Istilah

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis teliti, yaitu **“Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”**. Maka perlu dijelaskan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi di atas sebagai berikut:

1. Peran
2. penanggulangan
3. Balapan Liar

1. Peran

Peran adalah seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.¹⁰

2. Penanggulangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menaggulangi.¹¹ Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus refresif terhadap orang melakukan balapan liar.

3. Balapan Liar

Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi melainkan di jalan raya.¹²

Biasanya dilakukan pada malam hari sampai menjelang pagi adalah waktu yang sering digunakan untuk balapan liar, ketika jalan raya mulai sepi dari aktivitas lalu lintas. Kegiatan balapan liar ini selain meresahkan pengguna

¹⁰ Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15.

¹¹ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 1622.

¹² Ekowarni, E, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi, 1993), hlm. 24-27.

jalan, dapat mengancam keselamatan jiwa sipelaku balap liar dan juga orang lain yang menggunakan jalan umum.

1.5. Kajian Pustaka

Beberapa kajian dan literatur yang relevan, serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dengan pembahasan skripsi ini digunakan menjadi tinjauan guna terbentuknya suatu penelitian yang kuat dari berbagai sumber penelitian sebelumnya yang telah mendapatkan pengujian.

Namun demikian, terdapat beberapa buku maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yang kemudian mejadi rujukan sebagai berikut:

Buku yang berjudul ‘‘Reformasi Kepolisian karya Anton Tabah’’. Pembahasan yang ditulis dalam buku ini sangat berkaitan dengan persoalan dan masalah yang penulis teliti tentang kewenangan dan peran kepolisian.

Skripsi yang berjudul ‘‘Persepsi Masyarakat Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)’’.¹³ Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010 menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap balapan liar yang dilakukan oleh remaja. Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang akan penulis teliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan tetapi ada perbedaan pada

¹³ Dhanang Sigit Tri P, *Persepsi Masyarak Terhadap Balap Liar Di Kalangan Remaja (Study Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*, Skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2010.

balapan liar di sisi kewenangan dan peran kepolisian dalam penanggulangan dan lokasi penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P secara khusus fokus lebih kepada permasalahan mengenai tentang persepsi masyarakat terhadap balapan liar di kalangan remaja di Kabupaten Bantul. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih mengarah kepada kewenangan dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya.

Skripsi yang berjudul ‘‘Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)’’.¹⁴ Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Dennis Candra P mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dimana dalam jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai permasalahan tentang bagaimana upaya atau usaha penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam balapan liar. Skripsi ini hampir sama dengan skripsi yang akan penulis teliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan tetapi ada perbedaannya di sisi relevansi sanksi dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar dan lokasi penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Dennis Candra P secara khusus fokus lebih kepada permasalahan mengenai usaha penyidik dalam pengungkapan tindak pidana perjudian terhadap balapan liar dan lokasi penelitian berada di Kepolisian Resort Tulungagung. Sedangkan skripsi yang penulis teliti lebih mengarah kepada relevansi sanksi dan peran

¹⁴Dennis Candra P, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)*, Jurnal Ilmiah Tidak Diterbitkan Oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014.

kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek kecamatan Bandar Dua kabupaten Pidie Jaya.

Berdasarkan penelaahan terhadap literatur-literatur di atas penulis uraikan setiap permasalahan berbeda-beda dari satu sisi dengan sisi yang lain, sehingga penulisan penelitian yang penulis teliti ataupun mengkajikan sangat berbeda dan tidak ada kesamaan dengan apa yang telah penulis paparkan diatas dalam penulisan skripsi ini. Maka penelitian skripsi ini lebih fokus diarahkan pada permasalahan peran kepolisian Kapolsek Kecamatan Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar dan relevansi sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada kesamaan dan sangat berbeda dengan penelitian permasalahan yang telah penulis paparkan.

1.6. Metode Penelitian

Adapun metode penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yakni berusaha memberikan gambaran secara utuh, kongkret dan jelas terhadap pokok permasalahan dalam skripsi ini. Yaitu bagaimana sisi relevansi sanksi dan peran dari kepolisian dalam penanggulangan balapan liar yang ada di wilayah polsek Bandar Dua, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan permasalahan-permasalahan yang terkandung secara detail berikut dengan gagasan-gagasan penyelesaiannya:¹⁵

¹⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1997), hlm. 36.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya langsung berasal dari Polsek Kecamatan Bandar Dua yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data tersebut dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen atau arsip yang ada dari Polsek Kecamatan Bandar Dua. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mengetahui tentang peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar dan relevansi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa pendekatan antara lain pendekatan secara yuridis dimana ketentuan undang-undang (*statute approach*) yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan secara empiris dan sosiologis lebih kepada peran kepolisian untuk pelaksanaan tugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan agar dapat diperoleh data yang akurat mengenai kewenangan dan peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di Kecamatan Bandar Dua, penelitian

lapangan (*field research*) ini dilakukan dengan cara berinteraksi dengan pihak yang pernah terlibat dalam menangani balapan liar di Kecamatan Bandar Dua.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pencarian data primer berupa data lapangan yang dilakukan dengan beberapa cara, guna untuk memperoleh data deskriptif yang bermanfaat, yang terjadi pada lingkungan penelitian. Cara-cara tersebut antara lain:
 1. Wawancara (*interview*), melalui wawancara diharapkan dapat dikumpulkan data verbal dan data non-verbal. Data verbal terutama didapat dari penggunaan alat bantu berupa catatan, dan alat perekam. Sedangkan data non-verbal akan didapat dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki. Pada tahap permulaan wawancara akan dilakukan dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dimana pertanyaan-pertanyaan telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh peneliti. Selanjutnya wawancara dilakukan tanpa struktur, disesuaikan pada data-data yang diperlukan peneliti.
 2. Observasi, merupakan suatu pengamatan yang khusus serta pencacatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah yang diperlukan untuk memecahkan

persoalan yang dihadapi.¹⁶ Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap penanggulangan balap liar di Kecamatan Bandar Dua.

3. Dokumentasi, merupakan kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.¹⁷

b. Pencarian data skunder dilakukan dari beberapa tulisan yang telah ada, dengan bersumber pada kepustakaan dan arsip. Pencarian data tersebut dengan cara yang akan peneliti lakukan antara lain yaitu:

1. Membaca bahan hukum data primer, skunder berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku, artikel dan berita-berita dalam surat khabar atau majalah dan lain-lainnya bahan yang bersangkutan dengan permasalahan tentang peneliti lakukan.
2. Membaca berbagai tulisan yang berupa laporan-laporan yang biasanya tidak diterbitkan dan dapat ditemukan pada tempat-tempat penyimpanan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kajikan.

1.6.4. Lokasi Penelitian

¹⁶Hadi sutrisno, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), hlm. 136.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Kapolsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, sebagai judul dan latar belakang masalah yang di bahas.

1.6.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder. Sumber data sekunder, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar dan relevansi sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Sedangkan data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Polsek Kecamatan Bandar Dua sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data skunder mengenai hukum seperti bahan dari internet, kamus, jurnal dan sebagainya.

1.6.6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data yang diperlukan, untuk proses penyederhanaan data dalam bentuk mudah dibaca penulis selanjutnya melakukan penyusunan menggunakan analisis kualitatif secara sistematis terhadap pernyataan yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian skripsi ini. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif berangkat dari teori atau kaidah yang ada untuk digunakan menganalisis bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar

dan relevansi hukum sesuai dengan ketentuan hukum di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasan disajikan secara berurutan dalam empat bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab Satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan penjelasan-penjelasan berupa kerangka dan landasan teori tentang pengertian kewenangan, peran dan sanksi kepolisian, yang berkaitan dengan penanggulangan balapan liar di Kecamatan Bandar Dua.

Bab Tiga, merupakan bab yang terdiri dari substansi dan analisis tentang peran kepolisian dan relevansi sanksi atau hukuman dalam penanggulangan balapan liar di Kecamatan Bandar Dua.

Bab Empat, merupakan bab terakhir dari skripsi ini berupa hasil dari penelitian ini yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi ini.

BAB DUA

LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Dan Ruang Lingkup Kewenangan Serta Peran Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

Polisi merupakan suatu anggota badan pemerintah yang bertugas dan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, lembaga atau fungsi. Polisi yang bermakna lembaga atau institusi biasa kita sebut kepolisian. Menurut Surjono Soekanto polisi adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁸

Pengertian Kepolisian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala sesuatu hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.¹⁹

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada pendekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural Polri terus

¹⁸Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 15.

¹⁹Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.²⁰

Istilah wewenang atau kewenangan menurut H.D Stout merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.²¹

Sedangkan pengertian peran adalah aspek dinamis kedudukan (*status*), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²² Dalam arti kata yang lain suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu, kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai

²⁰Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, (Pustaka Refleksi, Makassar, 2010), hlm 47.

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

²²*Ibid.*, hlm. 212.

peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan aparat penegak hukum dari kepolisian, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang sebagai status jabatan polisi.

Dalam menjalankan tugas sebagai polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Tugas dan wewenang kepolisian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yaitu:

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 Ayat 2

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Ayat 1

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan Pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 Ayat 1

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma

hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 19 Ayat 2

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.²³

Adanya penegakan hukum yang baik akan tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tujuan nasional membangun Negara. Bangsa Indonesia ini dalam proses pembangunan nasional dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada Kepolisian Negara. Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 dari Undang Undang ini disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

²³Undang-Undang R.I Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Adapun dijelaskan didalam Undang-Undang Kepolisian pasal 5 ayat (1) peran polisi bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.²⁴ Berdasar uraian tersebut di atas dapat dikemukakan pengertian dari polisi adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawasi keadaan masyarakat, disamping itu polisi juga melindungi, mengayomi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur dan menjaga ketertiban lalu lintas (Polantas) yang mengendalikan peran dan kewenangan sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku pengguna jalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Polisi Lalu Lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi Lalu Lintas dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

- a. *Operatif*:
 1. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
 2. Mengatur lalu lintas
 3. Menegakkan hukum lalu lintas.
- b. *Administratif*:

²⁴*Ibid.*

1. Mengeluarkan surat izin mengemudi
2. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat *statistic/* grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas.²⁵

Sedangkan fungsi dari Kepolisian Lalu Lintas dapat dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat *preventif* yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan *represif* yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- b. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- c. *Enjineri*ng lalu lintas (*Police Traffic Engineering*).
- d. *Registrasi* dan *identifikasi* penegemudi serta kendaraan bermotor.

Dalam rangka penyelenggaraan fungsi tersebut polisi lalu lintas berperan sebagai:

- a. Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum.
- c. Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas.
- d. Penyelenggaraan *registrasi* dan *identifikasi* pengemudi dan kendaraan bermotor.

²⁵ Tugas polisi Lalu Lintas. Diakses di internet pada tanggal 29 Maret 2017 dari situs: <http://ml.scribd.com>

- e. Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli jalan raya (PJR).²⁶

2.2. Penjelasan Tentang Balapan Liar Yang Di Lakukan Oleh Remaja

Berkaitan dengan penggunaan jalan, kendaraan bermotor merupakan salah satu transportasi darat yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian tidak heran jika kesibukan penggunaan kendaraan di jalan raya terjadi setiap harinya sehingga dalam keramaian diperlukan adanya ketertiban berlalulintas agar semua tujuan yang diperuntukkan bagi jalan raya dapat tercapai, karena mengingat pentingnya transportasi khususnya jalan raya sebagai penghubung transportasi darat perlu dilakukan penataan kesatuan sistem yang dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan dan pengemudinya, serta peraturan-peraturan prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terciptanya ketertiban berlalulintas yang total, berdaya guna dan berhasil guna.²⁷

Belakangan timbul suatu *trend* dalam kehidupan remaja dengan adanya aksi balap liar, dimana mereka dengan kebiasaan berkumpul pada suatu tempat di malam hari dan mengendarai kendaraan bermotor mereka dengan kecepatan tinggi untuk dapat memenangkan balapan.

Keberadaan kegiatan balap motor atau disebut balap liar sudah menjadi pembahasan yang serius dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum,

²⁶ Ramlan Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina ilmu, 1983), hlm. 26.

²⁷ Penjelasan atas *Undang-Undang Republik Indonesia no. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Visi Media, 2009), hlm. 28.

walaupun pemerintah telah membuat dan mengesahkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Istilah balap liar merupakan perbuatan berupa lomba kecepatan atau adu kecepatan yang tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan hukum.²⁸ Hal tersebut bila mengacu kepada ketentuan Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dikatakan balap liar yaitu bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 21 tentang penggunaan dan perlengkapan jalan dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.²⁹

²⁸*Ibid.*

²⁹Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Istilah pengertian remaja adalah *fase* peralihan dari anak menjadi dewasa.³⁰ Diantara perubahan dan kegangangan yang terjadi pada remaja adalah pertumbuhan jasmani yang cepat, yang menyebabkan tubuhnya berubah dari segala segi, tambah tinggi dan tambah besar, serta perubahan fungsi tubuh dari dalam yang menyebabkan emosi tidak stabil. Di samping itu terjadi pula pertumbuhan kecerdasan dari berpikir khayali, *emosional* kepada cara berpikir *logis-rasional*. Dalam keseluruhannya ia mengalami perubahan dan pembentukan kepribadian, perhatian kepada masyarakat dan masalah sosial pada umumnya.³¹

Menurut *Mappiare* masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial.³²

Kenakalan yang terjadi pada masyarakat sangat berkaitan atau *identik* dengan para remaja, oleh karena itu perlu kita ketahui jenjang dimana para remaja banyak melakukan aksi kenakalan yang dapat meresahkan lingkungan dimana remaja berada dan tinggal. Dalam kehidupan para remaja sering kali diselingi hal-hal yang negatif dalam rangka penyesuaian dengan lingkungan sekitar baik lingkungan dengan teman-temannya di sekolah maupun lingkungan pada saat dia di rumah. Hal-hal tersebut dapat berbentuk positif hingga negatif yang sering kita sebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan

³⁰Zakiah Darajad, *Pembinaan Remaja*, (Jakarta: Bulan Bintang; 2005), hlm. 38.

³¹*Ibid.*, hlm. 39.

³² Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 9.

remaja itu sendiri merupakan perbuatan pelanggaran norma-norma baik norma hukum maupun norma sosial.³³

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-maidah ayat 2:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Al-Maidah: 2).*

³³ Agoes dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 13-14.

Pengarahan dan pemahaman atas setiap kenakalan yang dilakukan remaja agar tidak terulang kembali, menjadi tanggung jawab semua terutama dari pihak orang tua. Bila kenakalan yang dihadapi remaja cukup berat sampai pada batas pelanggaran maka terhadap apa yang telah dilakukan dapat diberikan tindakan hukuman yang mendidik secara positif berdasarkan hukum yang berlaku dinegara Indonesia ataupun aturan agama yang dianut, agar remaja tidak merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang dewasa tersebut sebagai suatu hukuman, akan tetapi lebih sebagai bentuk kasih sayang bagi remaja agar tidak mengulangi perbuatan nakal tersebut.³⁴ Bagi remaja yang melanggar hukum maka tindakan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku.

2.3. Sanksi Hukuman Menurut Ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Bagi Pelaku Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “*pidana*” dengan istilah “*hukuman*”. Muladi dan Bardawi Arief mengatakan “istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan *konvensional*, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan

³⁴ Qaimi Ali, *Keluarga Dan Anak Bermasalah*, (Bogor: Penerbit Cahaya, 2002), hlm. 123.

ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang *khas*’’. Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit* itu,

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai makna tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan serta delik pidana.³⁵

Menurut Moeljatno menyatakan bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁶

Kata dasar pelanggaran adalah langgar. Melanggar artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. Pelanggaran artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum pada buku ketiga KUHP tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran itu sendiri. Pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi yang diberikan bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pada pelaku kejahatan.

³⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 38.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

Pelanggaran adalah *delik* undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengaturnya.³⁷

Maka suatu tindakan telah melanggar apabila hakikat dari perubahan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam perundang-undangan.

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, kejahatan *misdrjive* dan pelanggaran *overtdingen*. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Kedua istilah tersebut pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama *delik* atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam tidak ada perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan, semuanya disebut *jinayah* atau *jarimah* mengingat sifat pidananya. Dan suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara³⁸

³⁷Rusli Effendy dan Ny. Poppy Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Lembaga Percetakan dan Penerbitan: Umi Ujung Pandang, 1989), hlm. 79.

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* adalah larangan-larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* atau *ta'zir*.³⁹

Adapun yang dimaksud larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'*, yaitu suatu ketentuan yang berasal dari *nas*. Sedangkan hukuman *had* adalah hukuman suatu sanksi yang ketentuannya berasal dari *nas*. Adapun hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukum *ta'zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntutan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* diterapkan tidak secara *definitif*, melainkan melihat situasi dan kondisi dan bagaimana perbuatan jarimah terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi apa yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemaslahatan umat.⁴⁰ Mengenai hukuman *ta'zir* banyak terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadist, antara lain:

Firman Allah surat al-Fath ayat 8-9:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah*

³⁹ Marsum, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

⁴⁰ Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir : Dar Al-Qalam, 1998), hlm. 198.

dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang (Al-Fath:8-9).

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:

انه عليه يقول : يجلد
41() .

Artinya: *Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya."* (HR. Muslim).

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.(رواه احمد ابو داوود والنسائي والبيهاقى)⁴²

Artinya: *Dari Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda:"Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had"* (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Bayhaqi).

Selanjutnya, secara *kuantitatif* pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di

⁴¹ Hussein Bahreisj, (Terj: Hadits Shahih Muslim 3), (Jakarta: Widjaya 1983), hlm. 255.

⁴² Al-Asqalany Ibnu Hajar, (Terj. Bulughul Maram), (Bandung : CV. Diponegoro 2002), Cet. 26, hlm. 576-577

luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.⁴³

Dari pengertian di atas bahwa adanya pelanggaran karena bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidak patuhnya terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan di jalan raya. Adapun sanksi atau hukuman yang diatur didalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106 Ayat 4;

Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan;
- b. Marka jalan;
- c. Alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
- d. Gerakan Lalu Lintas;
- e. Berhenti dan parkir;
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Pasal 287 Ayat 1;

⁴³*Ibid.*

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 2:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 3:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 4:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 5:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115

huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat 6:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 297:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 1:

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 2:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 3:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4

(empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 4:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 311 Ayat 5:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).⁴⁴

Berdasarkan pendapat diatas maka jarimah adalah suatu peristiwa pidana, tindakan/perbuatan pidana, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, baik itu fisik (anggota badan atau terhadap jiwa), harta benda, keamanan dan lain sebagainya. yang dalam hukum pidana *positif* dikenal dengan istilah *delik* atau tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah atau *delik* jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian pada pihak lain, baik berbentuk material (*fisik*) maupun non materi (*non fisik*) seperti ketenangan, ketentraman, harga diri dan sebagainya.⁴⁵

Adapun perbedaan antara *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁵ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana ...*, 45.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 170.

1. Dalam *jarimah hudud*, tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun *ulil amri* (pemerintah). Bila seseorang telah melakukan jarimah hudud dan terbukti didepan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam *jarimah ta'zir*, kemungkinan pemaafan itu ada, baik oleh perorangan maupun oleh ulil amri, bila hal itu lebih maslahat.
2. Dalam *jarimah ta'zir* hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Sedangkan dalam *jarimah hudud* yang diperhatikan oleh hakim hanyalah kejahatan material.
3. Pembuktian *jarimah hudud* dan *qisas* harus dengan sanksi atau pengakuan, sedangkan pembuktian *jarimah ta'zir* sangat luas kemungkinannya.
4. Hukuman *hudud* maupun *qisas* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena syarat menjatuhkan had sipelaku harus sudah *baligh*, sedangkan *ta'zir* itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil itu boleh.

Jarimah yang belum ditetapkan hukumannya oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Adapun syarat supaya hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan adalah hanya syarat berakal saja. Oleh karena itu, hukuman *ta'zir* bisa dijatuhkan kepada setiap orang yang berakal yang melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *had*, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir, *baligh* atau anak kecil yang sudah berakal (*mumayyiz*).

Karena mereka semua selain anak kecil adalah termasuk orang yang sudah memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dikenai hukuman. Adapun juga anak kecil yang sudah berakal maka ia di *ta'zir*, namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai bentuk mendidik dan memberi pelajaran.⁴⁷

Adapun ruang lingkup dalam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi *ta'zir*.
- b. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*.
- c. *Jarimah* yang ditentukan Alquran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya.
- d. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat.

Unsur-unsur *jarimah ta'zir* suatu perbuatan dianggap jarimah apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan yang lain.⁴⁹

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:

- a. *Unsur formil* (adanya undang-undang atau nas), artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 531.

⁴⁸ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 143.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 27.

dapat dipidana kecuali ada undang-undang atau nas yang mengaturnya. Dalam hukum *positif* masalah ini dikenal dengan istilah *asas legalitas*, yaitu sesuatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-rukun asy syar'i*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang dianggap melarang hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan *nas*”. Kaidah lain menyebutkan “tiada hukuman bagi perbuatan *mukalaf* sebelum adanya ketentuan *nas*”.

- b. *Unsur materiil* (sifat melawan hukum), artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam disebut *ar-rukun al-madi*.
- c. *Unsur moril* (pelakunya *mukalaf*), artinya pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syari'at Islam *unsur moril* disebut *ar-rukun al-adabi*, yaitu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila,

bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.⁵⁰

Sedangkan tujuan dari pada sanksi *ta'zir* yang diperlakukan antara lain yaitu:

1. *Preventif* (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan *jarimah*.
2. *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan *jarimah* dikemudian hari.
3. *Kuratif (islah)*, *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
4. *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.⁵¹

⁵⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka), hlm. 9-10.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 142.

BAB TIGA

UPAYA PENANGGULANGAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN BANDAR DUA KABUPATEN PIDIE JAYA

3.1. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Di Wilayah Polsek Kecamatan Bandar Dua.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tugas dan wewenang yang sudah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 15 Ayat 1, Pasal 17, dan Pasal 19 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang pedoman bagi setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana semestinya aparat penegak hukum yang selalu memberi pelayanan terhadap masyarakat dengan menjaga ketentraman dan keamanan sesuai dengan undang-undang.⁵²

Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara *intensif* dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.⁵³ Berkaitan dengan tugas dan wewenang polisi, ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi

⁵² Undang-Undang Kepolisian R.I.

⁵³ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*. (Jakarta: PTIK, 1972), hlm. 18.

pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami *asas-asas* yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu:

1. *Asas Legalitas*, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. *Asas Kewajiban*, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
3. *Asas Partisipasi*, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan *Swakarsa* untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. *Asas Preventif*, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (*represif*) kepada masyarakat.
5. *Asas Subsidiaritas*, melakukan tugas *instansi* lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh *instansi* yang membelakangi.⁵⁴

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

⁵⁴ Bisri Ilham, *Sisten Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya.

- h. Menyelenggarakan *identifikasi* kepolisian, kedokteran kepolisian, *laboratorium forensik* dan *psikologi* kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh *instansi* dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini, Ipda. Faisal selaku Kapolsek Bandar Dua mengatakan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Di Indonesia, khususnya Aceh juga tidak asing dengan istilah balapan liar, kini balap liar sudah menjamur di berbagai pelosok kabupaten/kota, bahkan di desa-desa, seperti yang terjadi di kawasan jalan Banda Aceh-Medan yang bertempat di gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Disini, lokasi balapan liar

sering dilakukan di Gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, letaknya di jalan nasional Banda Aceh-Medan tepatnya di perbatasan antara kabupaten Biruen dan Pidie Jaya dan bukan hanya di kawasan jalan Banda Aceh-Medan saja yang mereka melakukan aksi balapan liar, akan tetapi ada juga di kawasan jalan Banda Aceh-Medan tepatnya di gampong Meurah Dua dan gampong Ulim kabupaten Pidie Jaya.⁵⁵ Sehingga dari situ para pelaku balapan liar melakukan aksinya dengan berpindah-pindah tempat, dalam melakukan aksi balapan liar tersebut biasanya mereka berkelompok yang datang berbagai gampong-gampong yang ada di kawasan kabupaten Pidie Jaya maupun dari berbagai kawasan kabupaten lainnya, dan setiap kelompok mereka memiliki ketua atau *joki* yaitu orang yang menunggangi sepeda motor dalam aksi balapan liar, selain itu juga mereka menggunakan berbagai jenis motor, mulai dari jenis motor 4-tak dan 2-tak karena mesin 2 langkah ini lebih mudah melesat sejak dari *start*. Mereka biasanya beraksi pada malam minggu dan hari libur, bahkan hampir tiap malam, yang tentu saja dapat mengganggu warga yang bermukim di sekitar lokasi yang di jadikan arena balapan liar tersebut.

Selain itu, menyangkut arah kebijakan dan peranan kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polisi Sektor Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini, Ipda. Faisal selaku Kapolsek dan Polsek Bandar Dua menambahkan arah kewenangan dan peran dalam menanggulangi balapan liar tersebut tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian, karna kami

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Kapolsek Bandar Dua, Ipda Faisal pada tanggal 20 Maret 2017 di Mapolsek Bandar Dua, Pidie Jaya.

sebagai aparat penegak hukum harus memberi pelayanan, pengayoman, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan, oleh karena itu sudah tanggungjawab kami selaku dari pihak kepolisian. Akan tetapi kami dari pihak Kapolsek setempat atau Polsek Kecamatan Bandar Dua bekerja sama dengan polantas Kabupaten Pidie Jaya karena dari pihak Polantas tersebut lebih berwenang dan berperan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kami hanya lebih kepada pelanggaran ketertiban umum sesuai dengan ketentuan undang-undang maupun KUHP.

Maka dari itu kami tetap kerjasama sesuai dengan kewenangan dan peran kami sebagai kepolisian, dan kami juga sangat berharap dari masyarakat khususnya kepala desa maupun perangkat desa yang lain ikut *berkontribusi* dan *partispasi* mengambil peran dalam perkara menanggulangi balapan liar yang dilakukan oleh remaja berupa bentuk sebuah pelanggaran baik sifatnya pelanggaran ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan maupun sebuah pelanggaran ketertiban umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat itu sendiri, namun dengan ada kerjasama antara kami dengan masyarakat khususnya dari pihak kepala desa maupun perangkat desa lainnya dalam hal-hal seperti ini dapat teratasi dan mengatasi balapan liar secara maksimal.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kapolsek Bandar Dua.....

3.2. Upaya Penanggulangan Terhadap Balapan Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar.

Balapan liar adalah suatu ajang beradu kecepatan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor, dimana balapan sepeda motor ini dilakukan tanpa izin resmi dan di selenggarakan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum. Biasanya kegiatan balapan liar ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dan melihat kondisi sosial masyarakat gampong Meurandeh Alue Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, untuk menghilangkan keberadaan balap liar ini pada dasarnya sangatlah sulit karena anak-anak, terutama usia remaja menjadikan balap liar sebagai kesenangan bagi mereka. Segala usaha dilakukan pihak Kepolisian untuk memberantas balap liar ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian sektor Bandar Dua mengatakan, metode yang digunakan untuk menanggulangi balap liar ini adalah metode *preventif*. Metode ini dianggap *efektif* karena saling berkesinambungan dan dapat mengatasi atau mencegah dalam penanggulangan balapan liar. Metode *preventif* yaitu suatu upaya untuk mencegah timbulnya atau berkembangnya suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas dan untuk menimalkan faktor-faktor *kriminogen* (suatu faktor yang menyebabkan munculnya suatu tindak pidana atau kejahatan baru yang sifatnya melawan hukum seperti perjudian maupun

narkotika), yaitu kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kondisi positif. Dalam hal ini, kaitannya dengan balap liar di Kabupaten Pidie Jaya adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung terhadap semua lapisan masyarakat. Penyuluhan ini biasanya dilakukan oleh para tokoh masyarakat yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari pihak Kepolisian agar nantinya dapat disebarluaskan kepada masyarakat yang lain tentang bahaya dan kerugian yang dapat dialami apabila anak-anak mereka dibiarkan di jalanan dengan melakukan balapan liar.
- b. Mengadakan patroli dan melakukan razia di daerah-daerah yang dianggap sebagai pusat atau arena balap liar dengan sering adanya patroli atau razia, ini akan membuat mereka untuk berfikir dua kali apabila ingin melakukan perbuatan tersebut.

Sesuai wawancara penulis dengan salah satu anggota Satlantas, Brigadir Wardana mengatakan, dalam penanggulangan balapan liar di kecamatan Bandar Dua maupun di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pidie Jaya ini tidak menjadi masalah yang sulit, karena bagi kami setiap ada laporan dari masyarakat maka kami akan langsung melakukan pengamanan. Bagi pelaku balapan liar yang terjaring langsung kita proses serta kami bimbing untuk dikembalikan kepada orangtuanya masing-masing. Dan apabila pengakuan masyarakat sangat meresahkan, maka akan kami lakukan tindakan lebih lanjut sesuai prosedur yang ada. Namun, beberapa kami lakukan pemantauan dan

kami lakukan upaya pengamanan, mereka duluan kabur sehingga kinerja dari pihak kami sebagai aparat penegak hukum tidak memaksimalkan apa yang diharapkan dalam mengatasi balap liar.⁵⁷

Berdasarkan hasil penelitian, berikut daftar nama-nama orang yang terlibat dalam balapan liar di wilayah hukum Polsek Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

No	Nama	Umur	Status	Jenis dan Nomor Kendaraan	Keterangan
1.	Anwar	20	Remaja	JUPITER Z BL 3655 NL	Minggu, 09/Oktober/2016, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh- Medan, Desa Meurandeh Alue sekitar pukul 00:30 wib yang berhasil di tangkap 3 (tiga orang).
	Boyhaki	18	Remaja	SUPRA X 125 D BL 1748 OI	
	Sayuti	18	Remaja	JUPITER MX BL 4171 OP	
2.	Kamaruddin	21	Remaja	SATRIA F BL 3427 OB	Minggu, 30/Oktober/2016, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh- Medan, Desa Meurandeh Alue sekitar pukul 01:30 wib yang berhasil di tangkap 2 (dua orang).
	Mursalim	19	Remaja	RX KING BL 3953 ZAD	
3.	Tarmizi	21	Remaja	RX KING BL 6033 PY	Minggu, 13/November/201, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh- Medan, Desa Meurandeh Alue
	Amiruddin	21	Remaja	VIXION BL 2891 OB	

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir Dedi Wardana, anggota Polantas Pidie Jaya, Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 02 Mei 2017 di Polantas Pidie Jaya.

					sekitar pukul 01:40 wib yang berhasil di tangkap 2 (dua orang)
4.	Helmi	19	Remaja	SUPRA X 125 D -	Minggu, 18/Desember/2016, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meurandeh Alue sekitar pukul 01:05 wib yang berhasil di tangkap 1 (satu orang)
5.	Asril	20	Remaja	VIXION BL 2321 PAB	Minggu, 01/Januari/2017, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meurandeh Alue sekitar pukul 01:30 wib yang berhasil di tangkap 2 (dua orang)
	Syahrol	18	Remaja	JUPITER MX -	
6.	Ramadhan	20	Remaja	SATRIA F BL 5521 PE	Minggu, 29/Januari/2016, telah terjadi balapan liar di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Meurandeh Alue sekitar pukul 01:20 wib yang berhasil di tangkap 1 (satu orang)

Sumber: Polantas Pidie Jaya.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kapolsek Bandar Dua, Ipda. Faisal pada saat wawancara mengatakan, saat pihak kepolisian melakukan patroli dan operasi balap liar bekerja sama dengan satuan Sabhara, serta anggota-anggota Kasatlantas itu ada di daerah Gampong Meurandeh Alue

Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, letaknya di jalan nasional Banda Aceh-Medan tepatnya di perbatasan antara kabupaten Biruen dan Pidie Jaya. Mereka melakukan operasi pada malam hari dan biasanya dilakukan pada waktu malam-malam liburan atau tidak hanya malam minggu saja melainkan malam-malam tanggal merah atau hari tahun baru. Biasanya tempat-tempat yang sepi dengan jalan yang lurus itulah arena para pelaku balap liar untuk melakukan aksinya, tempat-tempat itulah yang sering kali para anggota Kepolisian menemukan balap liar tersebut.⁵⁸ Lanjut Ipda. Faisal, pelaku balap liar sebagian besar adalah anak-anak muda pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) karena dalam usia-usia tersebut mereka mencari jati diri mereka serta ingin di anggap “wah” dan dianggap hebat oleh teman-temannya.

Dari persoalan itu, pelanggaran akan tetap berlaku bagi pelaku balap liar dengan cara memberlakukan pelanggaran tilang dan pelanggaran balapan liar, karena sebagian besar kendaraan yang dipakai untuk melakukan aksi balap liar yaitu kendaraan yang sangat-sangat bermasalah, diantara lain pajak motor yang tidak pernah dibayar, STNK yang mati, serta kelengkapan kendaraan yang tidak jelas (spion, plat nomor tidak ada), serta tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Karena untuk memunculkan efek jera pelaku balap liar yang diharapkan di kemudian hari tidak akan mengulang kembali, dan orang tua sebagai peran utama untuk anak-anak dirumah bisa lebih mengendalikan dan mengawasi anak-anak, karena anak-anak sekarang walaupun kunci kendaraan sudah

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ipda. Faisal, Kapolsek Bandar Dua, Pidie Jaya pada tanggal 20 Maret 2017 di Mapolsek Bandar Dua.

disimpan baik-baik oleh orang tua, anak tetap akan mengetahuinya, walaupun di keras anak itu akan berani kepada orang tua.⁵⁹ Untuk *spesifikasi* motor balap itu sendiri juga sudah tidak mencerminkan kendaraan yang berstandar diantaranya, ban kecil, kadangkun juga tidak dilengkapi dengan lampu dan joknya pun tidak ada, jadi memang betul-betul tidak standar.

Dalam hal ini, peneliti sempat melakukan wawancara dengan sejumlah kelompok balapan liar di seputaran jalan Banda Aceh-Medan, kawasan gampong Marandeh Alue, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya. Salah satunya, peneliti melakukan wawancara dengan Hanif, dimana dia sebagai orang yang menanggulangi kendaraan untuk kelompok balap. Hal ini bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melakukan balapan liar tersebut. Kepada peneliti, Hanif mengatakan, balapan liar yang mereka lakukan merupakan bentuk hobi, bisa dianggap sebagai kelompok yang mempunyai kekuatan serta mempunyai daya dibidang balapan.⁶⁰

Selain itu, saat peneliti melakukan pengamatan pada lokasi balapan liar, peneliti mendapatkan antar kelompok balapan liar yang difasilitasi oleh anggota balapan liar itu sendiri. Hal ini terlebih dahulu disepakati lokasi dan waktu untuk balapan, agar tidak adanya dari pihak kepolisian yang mengganggu proses balap tersebut. Menariknya, saat peneliti berada di lapangan balap liar, mereka juga melakukan taruhan berupa uang bagi kelompok yang memenangkan balapan tersebut. Tentunya, mereka menyepakati nominal sebelum melakukan balapan liar.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ipda. Faisal, Kapolsek Bandar Dua....,

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hanif, salah satu kelompok balapan liar pada tanggal 25 Maret 2017.

Dalam hal ini, peneliti kaitkan dengan persoalan judi, dimana perbuatan ini dalam hukum syar'i disebut maisir, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 91.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) (Al-Maidah ayat 91).*

Hal yang sama juga diungkapkan Brigadir. Dedi Wardana. Dia menjelaskan, perilaku balap liar di daerah ini dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikatagorikan sebagai kondisi *patologi sosial*, penyakit masyarakat yang perlu segera diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap motor liar dilakukan tanpa menggunakan *standart* keamanan yang telah ditentukan, seperti *helm* sebagai pelindung kepala pengendara sepeda motor sehingga sangat membahayakan, baik nyawa pelaku maupun nyawa penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Aksi balap sepeda motor atau balap liar pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah.⁶¹

⁶¹ Hasil wawancara dengan Brigadir. Dedi Wardana, anggota Polantas Pidie Jaya pada tanggal 22 Maret 2017 di Mapolantas.

3.3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua.

Hambatan merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang menjadi kendala dalam menanggulangi balapan liar sehingga upaya penanggulangannya belum dapat dilakukan secara optimal dan belum dapat diatasi tindak kejahatannya. Adapun kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dialami oleh aparat Kepolisian Sektor Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dalam menanggulangi balapan liar diantaranya adalah:

a. Rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Tingkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran mengenai lalu lintas. Tertib berlalu lintas merupakan hal yang masih sederhana yang dapat dilakukan oleh seseorang karena dengan mulai mematuhi hal yang sederhana tersebut maka tidak akan melanggar aturan yang lebih berat tingkatannya. Namun apabila dari hal yang sederhana tersebut masyarakat sudah banyak yang melanggar maka pelanggarannya tersebut dapat menuju ke suatu pelanggaran aturan yang lebih berat tingkatannya.

b. Dalam balap liar adanya kegiatan judi yang terselubung.

Balap motor liar yang disertai dengan adanya taruhan dilakukan secara rapi dan *terorganisir* sehingga aparat penegak hukum tidak dapat mengetahui adanya praktek perjudian yang dilakukan dalam balap motor liar. Praktek perjudiaan dalam balap motor liar ini tidak hanya melibatkan satu atau dua orang namun banyak orang atau kelompok

yang dipimpin oleh ketuanya masing-masing yang terlibat dalam praktek perjudian balap motor liar ini, sehingga praktek perjudian ini dapat berjalan mulus tanpa diketahui oleh pihak kepolisian.

c. Kurang Barang Bukti.

Aparat kepolisian hanya berwenang untuk menangkap dan tidak berwenang untuk menahan. Ada batasan waktu dalam KUHAP untuk menahan seseorang yaitu dengan batasan waktu 1x24 jam. Dalam kurun waktu tersebut polisi dapat melakukan pengeledahan yang difokuskan untuk mencari barang bukti yang digunakan pelaku dalam menjalankan praktek perjudiannya. Apabila perjudian dilakukan atau bentuk taruhan berupa uang, *handphone* dalam balapan liar yang dilakukan di daerah-daerah yang dijadikan sebagai tempat balapan liar. Namun, kalau tidak ada kegiatan perjudian dalam balapan liar, maka polisi akan membina dan dikembalikan kepada orang tua dengan memperingati mereka agar tidak melakukan hal yang sama.

d. Sirkuit balap liar yang digunakan berpindah-pindah.

Balap motor liar merupakan suatu adu kecepatan yang dilakukan di jalan raya atau jalan umum yang dilakukan secara membahayakan baik dari pelaku balap liar maupun pengguna jalan umum. Balap motor liar ini dilakukan di jalan raya kawasan gampong Meurandeh Alue kecamatan Bandar Dua, dan juga secara berpindah-pindah ketempat lain seperti kawasan gampong Meurah Dua dan Ulim di kabupaten Pidie Jaya sehingga polisi kesulitan dalam menanggulangi adanya balap liar.

- e. Kelihaiian joki maupun kelompok balap motor liar dalam memacu sepeda motor secara cepat untuk meloloskan diri.

Suatu kelompok balap motor liar pelakunya semua membawa kendaraan bermotor. Adanya keahlian khusus serta keberanian joki dalam memacu sepeda motor secara cepat menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan pengejaran dan penangkapan. Sehingga dalam suatu kelompok balap liar tersebut hanya dapat menangkap beberapa joki balap motor liar saat aparat kepolisian melakukan *hunting* atau pengincaran terhadap salah satu joki balap motor liar. Keahlian joki dalam memacu sepeda motornya secara cepat juga didukung oleh kendaraan yang sudah *dimodifikasi* secara tidak *standart* sehingga batas kecepatan yang dimiliki diatas motor-motor yang *berstandart*.

- f. Balapan liar dilakukan pada malam hari.

Untuk menemukan adanya praktek perjudian dalam balap liar maka aparat penegak hukum harus dapat menangkap pelaku balap liar untuk dapat melakukan penggeledahan terhadap pelaku balap liar tersebut. Sedangkan penggrebekan terhadap kawanan remaja balap liar tersebut memerlukan jumlah personel aparat kepolisian yang jumlahnya banyak. Namun dengan dilakukannya balapan liar pada malam hari ini merupakan suatu kendala aparat penegak hukum dalam menanggulangi para pembalap liar karena malam hari merupakan waktu seseorang untuk beristirahat sehingga hanya ada beberapa orang yang berjaga pada pos-pos penjagaan.

g. Balapan liar dilakukan oleh sekelompok remaja yang jumlahnya banyak. Kadang-kadang, dalam balapan liar yang dilakukan, adanya kesempatan bagi mereka untuk bermain judi. Dan hal ini dilakukan secara rapi dan terselubung serta dapat berjalan secara mulus karena banyaknya orang yang terlibat dalam perjudian balap liar. Pada saatnya tiba pelaksanaan *kompetisi* dalam balap liar pun juga banyak kelompok balap liar serta penonton yang memenuhi jalan yang dijadikan sirkuit dalam balap liar sehingga penggrebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya menanggulangnya juga memerlukan jumlah personel yang banyak.

Dari upaya yang dilakukan tersebut diharapkan mampu menanggulangi balap liar serta dugaan adanya praktek perjudian sebagai bentuk taruhan yang umumnya dilakukan oleh para remaja sehingga mereka terjerumus pada kehidupan yang tidak terdidik, bermoral dan tidak mematuhi aturan tata tertib.

Hal ini disebutkan dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90).*

Disamping itu, Kapolsek Bandar Dua mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi pihak kepolisian di lapangan dalam mengatasi kegiatan aksi balap liar, diantaranya:

1. Setiap operasi gabungan antara Polsek setempat dan Polantas kabupaten, tidak tercapai target dari operasi tersebut dikarenakan begitu datangnya polisi mereka kabur atau melarikan diri secara berpencar.
2. Ketika kedatangan tidak dapat mengelak dari kepolisian, untuk meloloskan diri supaya jangan tertangkap mereka berani mengambil resiko mengarahkan sepeda motornya kearah polisi, sehingga polisi pun harus mengelak dari arahan sepeda motor tersebut.
3. Dari pihak Polsek dan Polantas mereka tidak mau mengambil risiko yang dapat membahayakan nyawa pelaku balap liar tersebut, yang memang lolos dari operasi mereka tidak pernah mengejar sampai tertangkap.
4. Mengingat untuk mengatasi secara tegas dan lebih serius dalam perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh kalangan remaja ini sangat sulit, dikarnakan resiko akan terjadi kecelakaan dalam operasi pengejaran terhadap mereka, ujung-ujungnya imbas polisi juga.

Maka, dengan adanya kendala-kendala seperti ini, pihak Polsek setempat dan Polantas juga berharap dari pihak masyarakat khususnya kepala desa maupun perangkat desa lainnya juga turut serta berperan dalam menanggulangi balapan liar ini, supaya dengan ada peran serta dari masyarakat setempat,

setidaknya dapat teratasi dan kemungkinan besar kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan terjadi lagi.⁶²

Selain itu, Keucik Gampong Meurandeh Alue, Syafruddin Hasballah menjelaskan bahwa masyarakat tidak setuju dengan balapan liar yang dilakukan remaja pada malam hari, adanya aktifitas balapan liar remaja pada malam hari dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang dekat dengan jalan nasional Banda Aceh-Medan. Hal ini dilakukan disaat masyarakat sedang istirahat dan masyarakat sendiri sudah mengeluh karena belum mendapatkan titik temu untuk menyelesaikan masalah balapan liar para remaja di gampong Meurandeh Alue Kecamatan Banda Dua Kabupaten Pidie Jaya.⁶³ Masyarakat Meurandeh Alue merasa prihatin dengan sifat dan sikap para pembalap liar tersebut, banyak di antara mereka semuanya masih mengemban pendidikan tapi mereka tidak sadar bila terjadi kecelakaan masa depan hilang bahkan nyawa bisa melayang dengan balap liar.

Balapan liar di gampong Meurandeh Alue sudah terjadi sejak tahun 2007 hingga saat ini. Kelompok balap liar di tempat kami, semua masyarakat membenci bahkan memusuhi perbuatan remaja tersebut, mereka punya aksi sendiri melakukan balapan liar, sehingga membuat masyarakat tidak merasa nyaman dengan kehadiran mereka. Pernyataan Yusrizal, selaku pemuda gampong Meurandeh Alue mengatakan, balap liar

⁶² Hasil wawancara dengan Kapolsek Bandar Dua, Ipda. Faisal pada tanggal 20 Maret 2017 di Mapolsek Bandar Dua.

⁶³ Hasil wawancara dengan Syafruddin Hasballah, (Keucik Gampong Meurandeh Alue), tanggal 23 Maret 2017 di Desa Meurandeh Alue.

yang dilakukan sekelompok remaja tidak disetujui, hal ini di buktikan banyak pembicaraan hangat terdengar di warung kopi, balap liar yang dilakukan merupakan perbuatan yang bahaya, mengganggu ketenteraman orang banyak serta bukan perbuatan yang baik.

3.4. Pengaruh Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Balapan Liar.

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tidak semua peraturan ditaati masyarakat, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah khususnya undang-undang lalu lintas ini. Remaja sekarang ini lebih menuruti egonya dari pada keselamatan dirinya, sekarang ini banyak dijumpai anak muda sekolah dari SMP sampai SMA melakukan kegiatan balapan liar sepeda motor, kegiatan ini bisa dikatakan sebagai hobi oleh mereka, penuh tantangan dan *sportifitas* yang mereka rasakan. Tidak jarang dari kegiatan yang mereka lakukan ini berawal dari rasa ingin tahu atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal, mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan lomba liar ini.

Pengertian lalu lintas, menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 2, tentang LLAJ, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah:

1. (Berjalan) bolak-balik; hilir mudik: banyak kendaraan.
2. Perihal perjalanan di jalan dsb: pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu.
3. Perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dan sebagainya):

Sebagai manusia yang taat akan hukum, seharusnya mematuhi aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain mematuhi aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita juga wajib mengenal prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung (Rambu Lalu-Lintas).

1. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
2. Terminal mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan modal angkutan.
3. Maka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis bujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

4. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
5. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat di lengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Penegakan hukum merupakan upaya menegakan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penegakan hukum dijalankan untuk menjaga, mengawal dan menghantar hukum agar tetap tegak, searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan kegiatan penerapan hukum terhadap pelanggaran norma hukum. Penegakan hukum di bidang LLAJ meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam hal penindakan pelanggaran, sebelumnya dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran merupakan rangkaian kegiatan penegakan hukum di bidang LLAJ. Hasil dari pelaksanaan tindakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan tindakan penindakan pelanggaran dengan pemeriksaan acara cepat dan dikenakan tindak pidana denda. Tindakan yang dilakukan oleh polisi, baik di jajaran Polantas maupun Polsek Bandar Dua, dalam rangka menanggulangi

aksi balap liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan lalu lintas pada masyarakat, melakukan pembinaan, menindak dan menangkap pelaku balap liar serta melimpahkan perkara ke Kejaksaan untuk kemudian diproses lebih lanjut ke Pengadilan guna penjatuhan sanksi, baik sanksi denda maupun sanksi pidana.

Sejumlah motor dan pelaku telah diamankan, mereka juga telah diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku, diantaranya melengkapi surat tilang, mengikuti sidang di Pengadilan Negeri (PN), serta penyitaan *spare part* kendaraan yang tidak standar. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut telah banyak penanggulangan dilakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana atau tanpa menggunakan jalur hukum. *Modernisasi* yang kita alami sekarang ini hampir berlangsung dalam segala bidang baik yang membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam masyarakat. *Modernisasi* tersebut merombak struktur secara umum.⁶⁴

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, yaitu:

1. Faktor yang berasal atau terdapat dalam diri sipelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri sipelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Polantas Pidie Jaya, Brigadir Dedi Wardana pada tanggal 22 Maret 2017 di Mapolantas Kabupaten Pidie Jaya.

2. Faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi sipelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga atau lingkungan.

Selain itu, menurut kapolsek Bandar Dua, Ipda. Faisal mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku balapan liar tersebut mereka melimpahkan kepada Polantas karna masalah sanksi yang diberikan ini kewenangan sepenuhnya oleh polantas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun kebiasaan sanksi yang diberikan oleh polantas adalah sebuah peringatan kemudian dipanggil orang tuanya masing-masing, dan apabila kedapatan melakukan lagi atau masih ada yang melakukannya dan mendapat perbuatan yang sama maka kendaraan mereka ditilang atau ditahan dan didenda sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku.⁶⁵

3.5. Analisa.

Balapan liar pada saat ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, Sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah tapi melainkan golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah pelaku dari balapan liar. Balap liar

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kapolsek Bandar Dua, Ipda. Faisal pada tanggal 20 Maret 2017 di Mapolsek Bandar Dua, Pidie Jaya.

biasanya di dominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku SMA bahkan ada yang masih SMP atau yang masih dibawah umur.

Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lain, pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Akibat dari peristiwa hukum yang banyak terjadi di masyarakat akan menyebabkan banyaknya tindak kejahatan. Dari banyaknya motif kejahatan dan tindak kriminal, salah satu hal yang cukup menarik adalah tindak pidana balap liar yang di dalamnya terdapat perjudian. Hal ini tidak tertutup kemungkinan ada taruhan-taruhan dalam balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok anak remaja yang masih duduk di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas.

Hasil amatan peneliti di lapangan di antara para remaja yang melakukan balapan liar hanya untuk memperlihatkan kepada teman-teman bahwa mereka punya bakat untuk olahraga otomotif sepeda motor namun untuk melampiaskan dan keinginan melakukan taruhan untuk lebih serius saat semua bakat yang di salurkan, semua bakat yang mereka salurkan bukan di tempat resmi melainkan di jalan raya yang semua masyarakat melintasi dan menggunakan jalan tersebut, namun mereka tidak sadar bahwa perbuatan balapan liar yang di lakukan pada malam hari bisa mengganggu masyarakat sekitar dirinya sendiri bahkan pengguna jalan lain.⁶⁶

⁶⁶ Hasil pengamatan dari peneliti, pada tanggal 25 Maret tahun 2017.

Dampak yang ditimbulkan dari balap liar banyak pelanggaran yang dilakukan diantara lain memodifikasi motor tanpa izin dan melakukan uji tipe atas kendaraan bermotor yang dimodifikasinya tersebut dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 55 Tahun 2012, mengancam keselamatan orang lain, dan khususnya perjudian (KUHP Pasal 303 ayat 3).

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Peran Polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar adalah melakukan pencegahan (*preventif*) terhadap pelaku balap liar yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan, ketentraman masyarakat dan memicu terjadi timbulnya tindak pidana lain yaitu praktik perjudian yang dilakukan oleh sekelompok remaja dalam aksi balapan liar.
2. Upaya penanggulangan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar tidak hanya dari pihak kepolisian (Polsek Bandar Dua) saja, akan tetapi dari pihak masyarakat, kepala desa atau perangkat desa dan khususnya orang tua yang anaknya terlibat dalam kelompok ini, yang lebih *berkontribusi* dalam mengatasi dan mencegah supaya dikemudian hari jangan terulang perbuatan yang melanggar hukum.
3. Sesuai dengan ketentuan undang-undang kepolisian, karna sebagai aparat penegak hukum harus memberi pelayanan, pengayoman, dan ketertiban dalam masyarakat sehingga terciptanya ketentraman dan keamanan, oleh karena itu dari pihak kepolisian (Polsek Bandar Dua) dalam mengatasi dan mencegah perbuatan melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok remaja dalam balap liar sudah menjadi tanggungjawab sebagai aparat penegak hukum.
4. Relevansi sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap balapan liar tidak begitu efektif, dikarenakan sanksi hanya berupa peringatan kemudian dipanggil orang tuanya masing-masing, apabila kedatangan

melakukan lagi atau masih ada yang melakukannya dan mendapat perbuatan yang sama maka kendaraan mereka ditilang atau ditahan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalam pasal Pasal 287 Ayat 5, Pasal 287 Ayat 6, Pasal 297, dan Pasal 311 Ayat 1 bahwa apabila perbuatan yang melanggar aturan bagi pengendaraan maka dikenakan sanksi denda dan penjara kurungan paling lama 1 (satu) tahun, oleh karena sanksi yang diberikan tidak begitu relevan sehingga membuat hukuman tidak begitu efektif terhadap pelaku balap liar.

5.

B. Saran.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pihak kepolisian harus selalu memberi peringatan bagi usia remaja serta memberikan sosialisasi agar nantinya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban di jalan raya.
2. Pihak kepolisian juga diharuskan mampu mengupayakan budaya sadar berkendara yang baik dan benar.
3. Untuk mewujudkan ketertiban di jalan raya, tidak hanya tugas kepolisian, melainkan juga menjadi tugas semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany Ibnu Hajar, *Terj. Bulughul Maram*, Cet. 26, Bandung : CV. Diponegoro 2002.
- A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Mesir : Dar Al-Qalam, 1998,
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Agoes dariyo, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 1997.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dennis Candra P, *Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar Study Di Kepolisian Resort Tulungagung*, Jurnal Ilmiah Tidak diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.
- Dhanang Sigit Tri P, *Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar di Kalangan Remaja Study Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul*, Skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010.
- Edy Suhardono, *Teori Peran, Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Ejournal Ilmu Komunikasi, 2 (2): 39-48 ISSN 0000-0000, ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id © Copyright, 2014.

- Ekowarni, E, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, Bulletin Psikologi, 1993.
- Husein Wahyudin dan Hurfon, *Hukum. Politik dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2008.
- Hussein Bahreisj, *Terj: Hadits Shahih Muslim 3*, Jakarta: Widjaya 1983.
- Hadi sutrisno, *Metode Research Untuk Penulisan Paper, Thesis, dan Desertasi* Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Hamza Baharuddin dan Masaluddin, *Konstruktivisme Kepolisian*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Marsum, *Fiqh Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ramlan Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina ilmu, 1983.
- Rusli Effendy dan Ny. Poppy Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan: Umi Ujung Pandang, 1989.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* Jakarta: PT, Rineka Cipta, 1993.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 7, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zakiah Darajad, *Pembinaan Remaja*, Jakarta: Bulan Bintang; 2005.

LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



POLANTAS PIDIE JAYA



KAPOLSEK BANDAR DUA



KEUCHIK GAMPONG



ARENA BALAPAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Juwanda
2. NIM : 141008754
3. Tempat/Tanggal Lahir : Meurandeh Alue/20 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Provinsi : Aceh
8. Status : Belum Kawin
9. Pekerjaan : Mahasiswa
10. Alamat Sekarang : Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah
Kuala Banda Aceh
11. No. Telp/Hp : 085372909245
12. Nama Orang Tua
13. a. Ayah : Muhammad M. Hasan
14. Pekerjaan : Pensiunan
15. b. Ibu : Rabidah M. Husen
16. Pekerjaan : IRT
17. Alamat Orang Tua : Gampong Meurandeh Alue, Kecamatan
Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya
18. Pendidikan Yang Ditempuh
 - a. Tingkat Dasar : SD Ulee Gle Timu Kabupaten Pidie Jaya,
1997-2003
 - b. Tingkat Menengah I : MTs Negeri I Bandar Dua, Kabupaten Pidie
Jaya, 2003-2006
 - c. Tingkat Menengah Atas : MA Negeri I Bandar Dua, Kabupaten Pidie
Jaya, 2006-2009
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan
Hukum Darussalam Banda Aceh, 2010-
2017

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 31 Juli 2017
Hormat Saya

(Juwanda)